

Peran Yurisprudensi dalam Perkara

Sengketa Hak Atas Tanah

Oleh: Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.
Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Kamar Perdata MA RI

Masalah pertanahan pada umumnya adalah mengenai sengketa hak atas tanah. Sengketa hak atas tanah sekarang ini semakin berkembang seiring munculnya permasalahan-permasalahan di masyarakat terutama bagi para pencari keadilan terkait putusan tentang pertanahan. Pembuktian sengketa hak atas tanah tersebut tidak semata-mata hanya menyangkut soal alas hak dan status hak, akan tetapi juga terkait dengan pembuktian mengenai tanda bukti hak. Dalam menindaklanjuti putusan terkait pertanahan yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri, para pencari keadilan masih bingung karena mereka kesulitan saat akan melakukan eksekusi, oleh karena bersinggungan dengan kewenangan peradilan TUN terkait tanda bukti hak berupa sertifikat.

Kehadiran PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) justru menimbulkan kegalauan bagi sebagian hakim di lingkungan pengadilan negeri, khususnya berkenaan dengan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan “Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Sengketa pertanahan menjadi salah satu perkara yang kompleks untuk mencapai titik penyelesaian secara cepat. Penyelesaian perkara pertanahan melalui peradilan bahkan dapat melibatkan lebih dari satu peradilan antara lain Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama. Hal itu dikarenakan ketiga lembaga peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut masing-masing yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pertanahan namun dapat menjurus pada satu titik penyelesaian perkara yang bersinggungan.

Pada peradilan umum terdapat kompetensi mengadili sengketa pertanahan terkait sengketa hak kepemilikan dikarenakan alasan-alasan keperdataan. Sedangkan pada Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kompetensi mengadili mengenai keabsahan sertifikat tanah sebagai sebuah keputusan yang dilahirkan oleh seorang pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, Peradilan Agama juga mempunyai kompetensi mengadili dalam hal sengketa kepemilikan tanah yang dilandaskan pada konflik kewarisan. Meskipun ketiga peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang memiliki ruang lingkup masing-masing namun semua keputusan itu dimaksudkan berujung pada satu titik penyelesaian yang dapat dirasakan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya bagi pencari keadilan.

Untuk menghadapi kasus-kasus konkrit dalam perkara pertanahan yang hampir selalu mengkaitkannya dengan keabsahan sertifikat, maka hendaknya hakim mampu mencari dan menemukan kaedah atau asas-asas hukum seperti yang dikemukakan **Bruggink** yang menyatakan bahwa, “bukankah pada sistem hukum terdapat kaidah-kaidah fundamental yang melandasinya yang biasa disebut dengan asas-asas hukum dan asas-asas hukum ini memuat ukuran-ukuran nilai (*waardes maatstaven*), yang berakar pada nilai-nilai tertentu.¹ Maka dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait dengan sertifikat, nilai-nilai tertentu tersebut adalah nilai efektifitas dan efisien yang tercermin dalam asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.²

Dalam prakteknya, peraturan-peraturan perundangan yang telah ada tidak cukup untuk menjawab semua permasalahan pertanahan yang berkembang secara cepat. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan peran yurisprudensi sebagai instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum, oleh karena hukum bersifat dinamis, baik dalam pengertian normatif atau dalam pengertian aktivitas, baik secara teoretis maupun secara praktis. Kedinamisan hukum tersebut didasarkan pada berbagai perkembangan yang terjadi di berbagai sektor yang ada, seperti sektor perekonomian, sektor perdagangan, sektor politik, sektor pemerintahan, dan lain sebagainya. Perkembangan hukum terutama hukum

¹ JJ. H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, ctk, ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 259.

² Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

perdata perlu disikapi dengan menerapkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa yurisprudensi.

Yurisprudensi merupakan putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum. Yurisprudensi sebagai penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) dapat menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat, mencerminkan arah perkembangan hukum dan secara konstan (berulang-ulang) telah diikuti oleh hakim lainnya. Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber hukum formal, selain peraturan perundang-undangan, doktrin, traktat, kontrak (perdata), dan kebiasaan.

Untuk itu agar yurisprudensi dapat berperan maksimal dalam mengisi kekosongan hukum itu sendiri, maka pertimbangan hukum dan putusan hakim khususnya perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah harus memiliki dimensi dan implikasi jangka panjang terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia, jauh melebihi pertimbangan hukum dan putusan terhadap para pihak yang bersengketa (individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat lainnya). Selain itu diperlukan pula kemampuan pemikiran dan profesionalitas dari hakim untuk meningkatkan kualitas pertimbangan dalam putusan-putusannya, dengan melihat kondisi dalam masyarakat yang harus disesuaikan dengan asas hukum perdata dan asas hukum acara perdata. Diharapkan putusan hakim akan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat terutama permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia.

Sistem penegakan hukum tidak didasarkan pada sistem *precedent*, tetapi hakim berkewajiban untuk secara sungguh-sungguh mengikuti putusan Mahkamah Agung. Selain itu, para hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang baik dan benar dalam pertimbangan hukum putusannya, baik dari segi ilmu hukum, maupun dari segi yurisprudensi dengan mempertimbangkan putusan hakim yang lebih tinggi dan/atau putusan hakim sebelumnya. Dan apabila hakim ingin menyimpang dari yurisprudensi, maka hakim yang bersangkutan wajib memberi alasan dan pertimbangan hukum adanya perbedaan dalam fakta-

fakta dalam perkara yang dihadapinya dibanding dengan fakta-fakta dalam perkara-perkara sebelumnya. Dengan mekanisme yang demikian, maka perkara sengketa pertanahan yang berkaitan dengan alas hak dan tanda bukti hak yang tidak diatur penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim dapat menerapkan yurisprudensi sehingga akan terwujud proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Terimakasih.